



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN**

Jln. Ahmad Yani No.3 Kotamobagu

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 10a TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2017**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Kotamobagu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 10a Tahun 2017.

TANGGAL : 31 Maret 2017.

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu.

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Sasaran	Formula
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan E-Gov}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KOTA KOTAMOBAGU,**



**MOCH. AGUNG ADATI, ST.MSI**

**NIP. 19700709 200012 1 001**